



SALINAN:

**P U T U S A N**  
**Nomor 53 / PID / 2017 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **MEDI ANDIKA, S.H., M.H. Bin H.M. BASTARI;**  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 19 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Permata Biru C/15 No.4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Anggota POLRI.

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1.Sopian Sitepu, S.H., M.H., M.Kn. 2.Sumarsih, S.H., M.H., 3.Kabul Budiono, S.H., 4.Ajeng Kesuma Dewi, S.H., 5.Japriyanto, S.H. dan 6.Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBH-N), yang beralamat di Jalan Ki Maja No.172 Way Halim, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 18 April 2017;- -----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Halaman 1 dari 43 hal. Put. Nomor:53/PID./2017/PTTJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Kedua), sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 April 2017 Nomor 1186/Pid.B/2016/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 November 2016 Nomor Reg.Perkara:PDM-464/TJKAR/11/2016, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**Kesatu:** -----

**Primair:** -----

-----Bahwa Terdakwa *MEDI ANDIKA, SH.,MH. bin H.M. BASTARI*, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar antara pukul 14.00 Wib. sampai dengan

*Halaman 2 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu H.M. Pansor, SH.,MH bin H. ABDUL BAHRI.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 terdakwa telah menelpon saksi Tarmidi untuk menanyakan: *"hari jum'at kamu ada kerjaan gak dek"*, di jawab saksi Tarmidi: *"belum tau bang nanti saya lihat dulu"*.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 08.15 Wib terdakwa datang ke ruko korban H.M. Pansor di Jalan Hayam Wuruk Tanjungkarang dan sekitar pukul 08.30 Wib korban H.M. Pansor juga datang dan sewaktu korban datang ke ruko sudah ada terdakwa, saksi Ridwan, Krisna, Ansori, Jai dan Min lalu terdakwa mengobrol dengan korban H.M. Pansor dan sekitar pukul 09.00 Wib korban H.M. Pansor pulang ke rumahnya dan terdakwa meninggalkan ruko korban sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban H.M. Pansor datang lagi ke ruko bersama anaknya yang bernama M. Rizki Alpansyah dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib korban bersama anaknya pergi sholat Jumat ke Mesjid di Jalan Radin Intan depan Kantor BRI Tanjungkarang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib korban H.M. Pansor dengan anaknya selesai menjalankan sholat Jumat, lalu korban dan anaknya pergi makan ke rumah makan Kamang di belakang Hotel Ria Jalan Kartini Tanjungkarang dan ketika sampai di depan Hyper Mart Jalan Kartini Tanjungkarang sekitar pukul 13.00 Wib korban H.M. Pansor menerima telpon dari terdakwa.
- Bahwa ketika korban menerima telepon dari terdakwa anak korban M. Rizki Alpansyah yang duduk di samping kiri korban mendengar korban menyebut

Halaman 3 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MED.....MED....Kalo mau ketemuan pukul 14.00 Wib aja dan setelah selesai makan di Rumah Makan Kamang korban H.M. Pansor dan anaknya M. Rizki Alpansya pulang ke rumahnya di Jalan Romo Wijoyo No.02, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wib korban H.M. Pansor berpamitan kepada isterinya yaitu saksi UMI Kalsum bahwa korban akan pergi ke kantor DPRD Kota Bandar Lampung menandatangani surat-surat dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX yang dikemudikan oleh korban H.M. Pansor.
- Bahwa ternyata korban H.M. Pansor tidak pergi ke kantor melainkan pergi menemui terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama korban H.M. Pansor masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa membunuh korban H.M. Pansor dengan cara terdakwa memotong-motong tubuh korban (mutilasi) dengan menggunakan benda tajam selanjutnya terdakwa memasukkan mayat korban H.M. Pansor ke dalam dua buah kardus.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 18.00 Wib (hari Jum'at tanggal 15 April 2016) terdakwa menelpon saksi Tarmidi yang sedang bekerja di Rumah Makan Mie Aceh di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung ke handphone milik saksi Tarmidi Nomor AS dengan simcard: 0853-69461986 yang isi pembicaraannya: *"dek, bisa temanin abang enggak malam ini"*, lalu saksi Tarmidi bertanya: *"mau kemana bang"* dan terdakwa mengatakan: *"ke Martapura"*, dan dijawab saksi Tarmidi: *"ia ikut"*, lalu terdakwa mengatakan: *"ya udah tunggu entar saya jemput di Rumah Makan Mie Aceh."*
- Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa datang menjemput saksi Tarmidi ke Warung Mie Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V milik korban, warna abu – abu metalik dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Tarmidi terdakwa menyuruh saksi Tarmidi naik kedalam mobil lalu saksi Tarmidi naik ke dalam mobil duduk di depan sebelah kiri terdakwa yang mengemudikan mobil lalu terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarama, Kecamatan Sukarama, Bandar Lampung.

- Bahwa ketika di dalam mobil saksi Tarmidi mencium bau amis dan melihat ada bercak darah di sekitar dasbor, pintu mobil depan sebelah kiri dan pada handel rem tangan mobil dan sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: *"DEK KAMU MASUKIN MOBIL MUNDUR"*, lalu terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari mobil, terdakwa membuka pintu garasi rumah dan saksi Tarmidi naik kembali ke mobil lalu memasukkan mobil ke dalam garasi dengan posisi kepala mobil menghadap jalan, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Tarmidi masuk ke dalam rumah naik ke lantai II (dua).
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari lantai dua rumah terdakwa ke arah Garasi dan saksi Tarmidi masuk duluan kedalam mobil dengan posisi sebagai sopir dan setelah saksi Tarmidi masuk ke dalam mobil di suruh keluar lagi oleh terdakwa lalu terdakwa menyemperotkan pengharum ruangan merek Stella Natural warna putih yang ada gambar bunga kemerah - merahan sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam mobil dan setelah terdakwa melakukan penyemprotan tersebut baru saksi Tarmidi masuk kembali ke dalam mobil duduk di posisi sopir dan terdakwa naik dan duduk di depan disamping kiri saksi Tarmidi, kemudian terdakwa bersama saksi Tarmidi berangkat dengan tujuan ke Martapura dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE dengan membawa 2 (dua) buah kardus yang berisi mayat korban H.M. Pansor yang sudah dipotong-potong.
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan raya di depan lapangan tembak Kecamatan Sukarama Bandar Lampung, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu terdakwa turun dari mobil mengambil jam tangan yang terletak di tanah di pinggir jalan, setelah itu terdakwa Medi Andika masuk kembali ke dalam mobil dan meletakkan jam tangan tersebut di sentak pintu sebelah kiri tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Tarmidi memutar balik arah mobil langsung berangkat menuju ke Martapura.

Halaman 5 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Bandarjaya Lampung Tengah, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu terdakwa turun dari mobil untuk membeli air mineral sebanyak 2 (dua) botol, 1 (satu) botol isinya dibuang oleh terdakwa lalu sesampainya disalah satu SPBU di daerah Baradatu Way Kanan terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti terdakwa turun dari mobil membeli bensin yang dimasukkan ke dalam botol mineral yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa membeli bensin di SPBU tersebut lalu terdakwa naik lagi ke dalam mobil selanjutnya terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat menuju ke Martapura.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wib., terdakwa dan saksi Tarmidi sampai di Jalan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil di salah satu jembatan.
- Bahwa setelah mobil berhenti terdakwa turun dari mobil lalu terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang dengan kata – kata: “buka bagasi belakang” dan setelah itu terdakwa menuju bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat yang berisi potongan mayat korban H.M. Pansor, lalu terdakwa meletakkan kardus yang berisi potongan mayat tersebut di pinggir jalan di tengah jembatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk memutar balik arah mobil lalu saksi Tarmidi memutar balik arah mobil jarak lebih kurang 20 meter dari jembatan pertama dan sewaktu Tarmidi kembali ke jembatan tersebut kardus yang diturunkan oleh terdakwa sudah tidak ada lagi, lalu saksi Tarmidi berhenti dan terdakwa naik ke mobil kemudian terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mengarahkan mobil ke arah jembatan kedua.
- Bahwa sesampainya di jembatan kedua, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk menghentikan mobil dipinggir jalan tepatnya di tengah jembatan, lalu setelah mobil berhenti, terdakwa turun dari mobil dan menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang, lalu terdakwa berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) kotak kardus yang berisi potongan mayat

Halaman 6 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban H.M. Pansor dari dalam mobil, lalu terdakwa menuangkan bensin yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa ke kardus tersebut dan terdakwa membakar kardus tersebut yang dilihat oleh saksi Tarmidi dari kaca spion ketika saksi Tarmidi akan memutar balik arah mobil dari jembatan kedua, lalu saksi Tarmidi kembali ke jembatan kedua dan sesampainya di jembatan kedua tersebut saksi Tarmidi tidak melihat lagi kardus yang diturunkan lalu dibakar oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat kembali dengan tujuan ke arah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekitar pukul 02.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: "*PENGIN TAHU ENGGAK DEK APA YANG ABANG BUANG TADI*", pengin tahu Bang .. apa Bang ? dan di jawab oleh terdakwa: "*JANGAN NANTIKAMU MALAH TAKUT*".
- Bahwa setelah mobil sampai di daerah Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa menceritakan kembali kepada saksi Tarmidi tanpa saksi Tarmidi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan: "*YANG ABANG BUANG DI JEMBATAN TADI ADALAH MAYAT ORANG*", dan saksi Tarmidi menanyakan kepada terdakwa: "*ORANG MANA BANG*", dan di jawab terdakwa: "*ENGGAK USAH BANYAK TAHU CUKUP ITU AJA*".
- Bahwa setelah sampai di SPBU depan Kompi BRIMOB Lampung Tengah saksi Tarmidi menghentikan mobil untuk mengisi BBM ( Bahan Bakar Jenis Solar ) mobil dan setelah selesai mengisi BBM mobil lalu terdakwa menggantikan posisi saksi Tarmidi sebagai supir dan saksi Tarmidi duduk di jok depan disamping kiri terdakwa.
- Bahwa sesampainya di depan Masjid POLRESTA Bandar Lampung sekitar pukul 06.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa menghentikan mobil lalu terdakwa turun dari mobil dan terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mencuci mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi bahwa setelah mobil dicuci, diparkirkan di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya saksi Tarmidi pergi mencuci mobil ke cucian mobil Sopoyono Senang di Jln. By Pass Soekarno Hatta dan saksi Tarmidi sampai

Halaman 7 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cucian mobil sekitar pukul 06.30 Wib, di karenakan karyawan atau tukang cuci mobil belum datang saksi Tarmidi menunggu di cucian tersebut sambil istirahat, lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Ahmad Hafiyul Bari sebagai karyawan cucian mobil datang dan saksi Tarmidi mendapatkan urutan pertama untuk mencuci mobil yang dalam catatan mobil yang masuk untuk dicuci, mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi tercatat mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE lalu mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi dicuci sendiri oleh saksi Ahmad Hafiyul Bari.

- Bahwa pada saat saksi Tarmidi istirahat di cucian mobil terdakwa menelpon saksi Tarmidi dengan ucapan: *"COBA LIAT ADA PELURU ATAU ADA YANG BERLUBANG"*, lalu saksi Tarmidi memeriksanya ke dalam mobil dan saksi Tarmidi melihat ada terdapat lubang seukuran ujung jari telunjuk pada bagian kursi sebelah kiri supir, lubang tersebut di posisi sebelah kanan jok pada bagian bawah sejajar dengan paha kanan saat duduk ada banyak bercak darah yang tercecer di bagian Rem tangan, jok sebelah kiri, handel rem tangan, di pintu sebelah kiri pada sekira bagian Speker tipe, kemudian pada bagian karpet bawah jok sebelah kiri supir.
- Bahwa setelah memeriksa ke dalam mobil saksi Tarmidi menelpon balik terdakwa dan saksi Tarmidi mengatakan: *"BANG PELURUNYA ENGGAK ADA, BOLONGNYA ADA DI KURSI SEBELAH KIRI SOPIR DAN DARAHNYA BANYAK INI BANG"*, dan terdakwa bilang kepada saksi Tarmidi: *"YA UDAH ENGGAK APA-APA"*, dan jika orang yang mencuci mobil bertanya jawab aja: *"mobil habis di pakai oleh anggota polisi"*.
- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, lalu saksi Tarmidi pergi memarkirkan mobil tersebut di RUMAH SAKIT ADVEN Bandar Lampung di posisi lantai paling atas di pojokan sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian saksi Tarmidi pulang ke rumahnya di Way Halim Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa menelpon saksi Tarmidi di rumahnya di Way Halim Bandar Lampung, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membeli 1 (satu) unit Handphone yang harganya murah dan selanjutnya saksi Tarmidi pergi ke Counter CINTA CELL membeli 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 105 warna hitam

Halaman 8 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sim card dan atas perintah terdakwa setelah itu saksi Tarmidi pergi ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa sesampainya di Polresta Bandara Lampung saksi Tarmidi di sms terdakwa dan saksi Tarmidi disuruh terdakwa menunggu di depan piket Laka Lantas.
- Bahwa ketika saksi Tarmidi didepan loket Laka Lantas saksi Tarmidi bertemu dengan saksi Fahrizal anggota Polisi Polresta Bandar Lampung dan ditanya oleh saksi Fahrizal: "Lagi Ngapain Dek", saksi Tarmidi jawab: "mau ketemu dengan MEDI (terdakwa)".
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang lalu terdakwa meminjam helm milik saksi Fahrizal untuk saksi Tarmidi pakai kemudian terdakwa dan saksi Tarmidi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang dibawa oleh saksi Tarmidi menuju ke Jalan By Pass Soekarno Hatta Bandar Lampung.
- Bahwa sesampainya di bawah Papan nama sebuah Yayasan di Taman kota dekat SMA 5 Way Halim Bandar Lampung, sepeda motor yang dibawa oleh saksi Tarmidi di suruh berhenti oleh terdakwa dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone jenis *BLACK BERRY* warna hitam lalu terdakwa mengambil batu untuk merusak handphone tersebut dan saksi bilang: "*JANGAN DI HANCURKAN BANG BUAT SAYA AJA*", dan di jawab oleh terdakwa: "*JANGAN BAHAYA*", lalu handphone tetap di rusak oleh terdakwa, namun sebelumnya "*SIM CARD*" telah dilepas terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter CINTA CELL diminta oleh terdakwa dan terdakwa memasukan SIM CAR HP BLACK BERRY yang telah di rusaknya tersebut ke Handphone yang diminta terdakwa dari saksi Tarmidi tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Tarmidi melaju ke Arah lampu merah Simpang Campang Bandar Lampung dan disimpang tersebut terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan motor, lalu terdakwa turun dari motor dan saksi Tarmidi disuruh terdakwa menunggu di pingir jalan sebelah kiri arah

Halaman 9 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Panjang, sedangkan terdakwa berdiri di lampu merah lalu terdakwa melemparkan handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter CINTA CELL berikut SIM CARD yang diambil terdakwa dari HP BLACK BERRY ke sebuah mobil Truck yang bermuatan Rongsokan yang meluncur ke arah Panjang dan setelah itu terdakwa mengantar saksi Tarmidi pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 15.00 Wib telah ditemukan potongan tubuh manusia yang terdiri dari 1 potong kaki sebelah kanan, 2 potong kaki sebelah kiri dan 1 kepala di Jembatan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Propinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Tebat Sari Martapura, oleh warga Desa Tanjung Kemala berserta pihak Kepolisian potongan tubuh tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanjung Kemala Martapura Muaradua, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 dilakukan cek oleh tim Identifikasi Labkrimfor Polda Sumatera Selatan dan dilakukan pembongkaran kembali kuburan potongan tubuh korban dibungkus dan diberi label kemudian pada tanggal 22 April 2016 tim kedokteran Forensik Biddokes Rumah Sakit Bhayangkara Palembang melakukan otopsi terhadap potongan tubuh yang diperkirakan merupakan 1 kesatuan tubuh.
- Bahwa berdasarkan:
  1. Visum Et Repertum Nomor: 16-A/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, sebagai dokter spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kiri manusia, diduga seorang laki-laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh sentimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka berbentuk lubang dan luka iris. Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki – laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung.

Halaman 10 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor: 16-B/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, sebagai dokter spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palembang, menerangkan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kanan manusia, diduga seorang laki-laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh sentimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di tumit dan ditemukan sebuah anak peluru di dalam luka.

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki – laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung.

3. Visum Et Repertum Nomor: 16-C/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 5 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, sebagai dokter spesialis Forensik di Biddokes Polda Sumatera Selatan, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tulang jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh hingga lima puluh tahun.

Dari pemeriksaan, diduga empat potongan tulang tersebut merupakan satu individu dengan potongan kepala dan anggota gerak bawah yang ditemukan sesuai LP-A/02/IV 2016/Sumsel/OKU Timur Sek. MPA dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh dua April dua ribu enam belas.

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan tulang – tulang diatas teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung.

4. Visum Et Repertum Nomor: 16-D/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, sebagai dokter spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Palembang, menerangkan:

Halaman 11 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah berupa kepala dan leher yang terpotong sebatas tulang belakang leher keenam.

Diidentifikasi sebagai seorang berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, kulit sawo matang, umur antara empat puluh sampai dengan lima puluh tahun. Dengan ciri-ciri berkumis tipis di potong rapi, hidung agak mancung.

Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di daerah kepala dan tanda-tanda dilakukan pemenggalan sebatas leher dengan benda tajam.

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan kepala ini teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli No.R/16065/V/2016/LAB-DNA, tanggal 27 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Drs. Putut T Widodo, DFM., M.Si pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Jakarta, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA dari barang bukti berupa:

- Gigi Graham (No.Reg.BB.: RBB/46/V/2016/Reskrim),
- tulang tibia kiri (No.Reg.BB.: RBB/48/V/2016/Reskrim),
- tulang tibia kanan (No.Reg.BB.: RBB/49/V/2016/Reskrim),
- tulang humerus kiri (No.Reg.BB.: RBB/50/V/2016/Reskrim) dan
- tulang pinggul kiri (No.Reg.BB.: RBB/51/V/2016/Reskrim),

adalah **identik** yang berarti seluruh barang bukti berasal dari satu orang yang sama.

2. Profil DNA dari korban mutilasi dari Ogan Komerling Ulu Timur Polda Sumsel **Teridentifikasi** sebagai Muhammad Pansor, ayah biologis dari Marisa Efrilia.

Dari hasil tes DNA menyatakan positif bahwa korban mutilasi adalah H.M. Pansor, SH.,MH.

Perbuatan terdakwa **MEDI ANDIKA, SH.,MH. bin H.M. BASTARI**, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUH Pidana.- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Subsidiar:**

-----Bahwa terdakwa *MEDI ANDIKA, SH.,MH. bin H.M. BASTARI*, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira antara pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarama, Kecamatan Sukarama, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu H.M. Pansor, SH.,MH bin H. ABDUL BAHRI.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 08.15 Wib terdakwa datang ke ruko korban H.M. Pansor di Jalan Hayam Wuruk Tanjungkarang dan sekitar pukul 08.30 Wib korban H.M. Pansor juga datang dan sewaktu korban datang ke ruko sudah ada terdakwa, saksi Ridwan, Krisna, Ansori, Jai dan Min lalu terdakwa mengobrol dengan korban H.M. Pansor dan sekitar pukul 09.00 Wib korban H.M. Pansor pulang ke rumahnya dan terdakwa meninggalkan ruko korban sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban H.M. Pansor datang lagi ke ruko bersama anaknya yang bernama M. Rizki Alpansyah dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib korban bersama anaknya pergi sholat Jumat ke Mesjid di Jalan Radin Intan depan Kantor BRI Tanjungkarang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib korban H.M. Pansor dengan anaknya selesai menjalankan sholat Jumat, lalu korban dan anaknya pergi makan ke rumah makan Kamang di belakang Hotel Ria Jalan Kartini Tanjungkarang dan ketika sampai di depan Hyper Mart Jalan Kartini Tanjungkarang sekitar pukul 13.00 Wib korban H.M. Pansor menerima telpon dari terdakwa.
- Bahwa ketika korban menerima telepon dari terdakwa anak korban M. Rizki Alpansyah yang duduk di samping kiri korban mendengar korban menyebut MED.....MED....Kalo mau ketemuan pukul 14.00 Wib aja dan setelah selesai

Halaman 13 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





makan di Rumah Makan Kamang korban H.M. Pansor dan anaknya M. Rizki Alpansya pulang ke rumahnya di Jalan Romo Wijoyo No.02, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.

- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wib korban H.M. Pansor berpamitan kepada isterinya yaitu saksi UMI Kalsum bahwa korban akan pergi ke kantor DPRD Kota Bandar Lampung menandatangani surat-surat dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX yang dikemudikan oleh korban H.M. Pansor.
- Bahwa ternyata korban H.M. Pansor tidak pergi ke kantor melainkan pergi menemui terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama korban H.M. Pansor masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa membunuh korban H.M. Pansor dengan cara terdakwa memotong-motong tubuh korban (mutilasi) dengan menggunakan benda tajam selanjutnya terdakwa memasukkan mayat korban H.M. Pansor ke dalam dua buah kardus.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 18.00 Wib (hari Jum'at tanggal 15 April 2016) terdakwa menelpon saksi Tarmidi yang sedang bekerja di Rumah Makan Mie Aceh di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung ke handphone milik saksi Tarmidi Nomor AS dengan simcard: 0853-69461986 yang isi pembicaraannya: *"dek, bisa temanin abang enggak malam ini"*, lalu saksi Tarmidi bertanya: *"mau kemana bang"* dan terdakwa mengatakan: *"ke Martapura"*, dan dijawab saksi Tarmidi: *"ia ikut"*, lalu terdakwa mengatakan: *"ya udah tunggu entar saya jemput di Rumah Makan Mie Aceh."*
- Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa datang menjemput saksi Tarmidi ke Warung Mie Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V milik korban, warna abu-abu metalik dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi Tarmidi terdakwa menyuruh saksi Tarmidi naik kedalam mobil lalu saksi Tarmidi naik ke dalam mobil duduk di depan sebelah kiri terdakwa yang mengemudikan mobil lalu terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat ke rumah terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di dalam mobil saksi Tarmidi mencium bau amis dan melihat ada bercak darah di sekitar dasbor, pintu mobil depan sebelah kiri dan pada handel rem tangan mobil dan sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: *"DEK KAMU MASUKIN MOBIL MUNDUR"*, lalu terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari mobil, terdakwa membuka pintu garasi rumah dan saksi Tarmidi naik kembali ke mobil lalu memasukkan mobil ke dalam garasi dengan posisi kepala mobil menghadap jalan, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Tarmidi masuk ke dalam rumah naik ke lantai II (dua).
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari lantai dua rumah terdakwa ke arah Garasi dan saksi Tarmidi masuk duluan kedalam mobil dengan posisi sebagai sopir dan setelah saksi Tarmidi masuk ke dalam mobil di suruh keluar lagi oleh terdakwa lalu terdakwa menyemperotkan pengharum ruangan merek Stella Natural warna putih yang ada gambar bunga kemerah - merahan sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam mobil dan setelah terdakwa melakukan penyemprotan tersebut baru saksi Tarmidi masuk kembali ke dalam mobil duduk di posisi sopir dan terdakwa naik dan duduk di depan disamping kiri saksi Tarmidi, kemudian terdakwa bersama saksi Tarmidi berangkat dengan tujuan ke Martapura dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE dengan membawa 2 (dua) buah kardus yang berisi mayat korban H.M. Pansor yang sudah dipotong-potong.
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan raya di depan lapangan tembak Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu terdakwa turun dari mobil mengambil jam tangan yang terletak di tanah di pinggir jalan, setelah itu terdakwa Medi Andika masuk kembali ke dalam mobil dan meletakkan jam tangan tersebut di sentak pintu sebelah kiri tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Tarmidi memutar balik arah mobil langsung berangkat menuju ke Martapura.
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Bandarjaya Lampung Tengah, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu terdakwa turun

Halaman 15 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK



dari mobil untuk membeli air mineral sebanyak 2 (dua) botol, 1 (satu) botol isinya dibuang oleh terdakwa lalu sesampainya disalah satu SPBU di daerah Baradatu Way Kanan terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti terdakwa turun dari mobil membeli bensin yang dimasukkan ke dalam botol mineral yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa membeli bensin di SPBU tersebut lalu terdakwa naik lagi ke dalam mobil selanjutnya terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat menuju ke Martapura.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wib., terdakwa dan saksi Tarmidi sampai di Jalan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil di salah satu jembatan.
- Bahwa setelah mobil berhenti terdakwa turun dari mobil lalu terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang dengan kata – kata: “buka bagasi belakang” dan setelah itu terdakwa menuju bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat yang berisi potongan mayat korban H.M. Pansor, lalu terdakwa meletakan kardus yang berisi potongan mayat tersebut di pinggir jalan di tengah jembatan.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk memutar balik arah mobil lalu saksi Tarmidi memutar balik arah mobil jarak lebih kurang 20 meter dari jembatan pertama dan sewaktu Tarmidi kembali ke jembatan tersebut kardus yang diturunkan oleh terdakwa sudah tidak ada lagi, lalu saksi Tarmidi berhenti dan terdakwa naik ke mobil kemudian terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mengarahkan mobil ke arah jembatan kedua.
- Bahwa sesampainya di jembatan kedua, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk menghentikan mobil dipinggir jalan tepatnya di tengah jembatan, lalu setelah mobil berhenti, terdakwa turun dari mobil dan menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang, lalu terdakwa berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) kotak kardus yang berisi potongan mayat korban H.M. Pansor dari dalam mobil, lalu terdakwa menuangkan bensin yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa ke kardus tersebut dan



terdakwa membakar kardus tersebut yang dilihat oleh saksi Tarmidi dari kaca spion ketika saksi Tarmidi akan memutar balik arah mobil dari jembatan kedua, lalu saksi Tarmidi kembali ke jembatan kedua dan sesampainya di jembatan kedua tersebut saksi Tarmidi tidak melihat lagi kardus yang diturunkan lalu dibakar oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat kembali dengan tujuan ke arah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekitar pukul 02.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: “*PENGIN TAHU ENGGAK DEK APA YANG ABANG BUANG TADI*“, pengin tahu Bang .. apa Bang ? dan di jawab oleh terdakwa: “*JANGAN NANTIKAMU MALAH TAKUT*”.
- Bahwa setelah mobil sampai di daerah Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa menceritakan kembali kepada saksi Tarmidi tanpa saksi Tarmidi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan: “*YANG ABANG BUANG DI JEMBATAN TADI ADALAH MAYAT ORANG*“, dan saksi Tarmidi menanyakan kepada terdakwa: “*ORANG MANA BANG*“, dan di jawab terdakwa: “*ENGGAK USAH BANYAK TAHU CUKUP ITU AJA*”.
- Bahwa setelah sampai di SPBU depan Kompi BRIMOB Lampung Tengah saksi Tarmidi menghentikan mobil untuk mengisi BBM ( Bahan Bakar Jenis Solar ) mobil dan setelah selesai mengisi BBM mobil lalu terdakwa menggantikan posisi saksi Tarmidi sebagai supir dan saksi Tarmidi duduk di jok depan disamping kiri terdakwa.
- Bahwa sesampainya di depan Masjid POLRESTA Bandar Lampung sekitar pukul 06.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa menghentikan mobil lalu terdakwa turun dari mobil dan terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mencuci mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi bahwa setelah mobil dicuci, diparkirkan di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya saksi Tarmidi pergi mencuci mobil ke cucian mobil Sopooyo Senang di Jln. By Pass Soekarno Hatta dan saksi Tarmidi sampai di cucian mobil sekitar pukul 06.30 Wib, di karenakan karyawan atau tukang cuci mobil belum datang saksi Tarmidi menunggu di cucian tersebut sambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat, lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Ahmad Hafiyul Bari sebagai karyawan cucian mobil datang dan saksi Tarmidi mendapatkan urutan pertama untuk mencuci mobil yang dalam catatan mobil yang masuk untuk dicuci, mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi tercatat mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE lalu mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi dicuci sendiri oleh saksi Ahmad Hafiyul Bari.

- Bahwa pada saat saksi Tarmidi istirahat di cucian mobil terdakwa menelpon saksi Tarmidi dengan ucapan: *“COBA LIAT ADA PELURU ATAU ADA YANG BERLUBANG”*, lalu saksi Tarmidi memeriksanya ke dalam mobil dan saksi Tarmidi melihat ada terdapat lubang seukuran ujung jari telunjuk pada bagian kursi sebelah kiri supir, lubang tersebut di posisinya sebelah kanan jok pada bagian bawah sejajar dengan paha kanan saat duduk ada banyak bercak darah yang tercecer di bagian Rem tangan, jok sebelah kiri, handel rem tangan, di pintu sebelah kiri pada sekira bagian Speker tipe, kemudian pada bagian karpet bawah jok sebelah kiri supir.
- Bahwa setelah memeriksa ke dalam mobil saksi Tarmidi menelpon balik terdakwa dan saksi Tarmidi mengatakan: *“BANG PELURUNYA ENGGAK ADA, BOLONGNYA ADA DI KURSI SEBELAH KIRI SOPIR DAN DARAHNYA BANYAK INI BANG”*, dan terdakwa bilang kepada saksi Tarmidi: *“YA UDAH ENGGAK APA-APA”*, dan jika orang yang mencuci mobil bertanya jawab aja: *“mobil habis di pakai oleh anggota polisi”*.
- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, lalu saksi Tarmidi pergi memarkirkan mobil tersebut di RUMAH SAKIT ADVEN Bandar Lampung di posisi lantai paling atas di pojokan sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian saksi Tarmidi pulang ke rumahnya di Way Halim Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa menelpon saksi Tarmidi di rumahnya di Way Halim Bandar Lampung, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membeli 1 (satu) unit Handphone yang harganya murah dan selanjutnya saksi Tarmidi pergi ke Counter CINTA CELL membeli 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 105 warna hitam dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sim card dan atas perintah terdakwa setelah itu saksi Tarmidi pergi ke Polresta Bandar Lampung.

Halaman 18 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Polresta Bandar Lampung saksi Tarmidi di sms terdakwa dan saksi Tarmidi disuruh terdakwa menunggu di depan piket Laka Lantas.
- Bahwa ketika saksi Tarmidi didepan loket Laka Lantas saksi Tarmidi bertemu dengan saksi Fahrizal anggota Polisi Polresta Bandar Lampung dan ditanya oleh saksi Fahrizal: "Lagi Ngapain Dek", saksi Tarmidi jawab: "mau ketemu dengan MEDI (terdakwa)".
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang lalu terdakwa meminjam helm milik saksi Fahrizal untuk saksi Tarmidi pakai kemudian terdakwa dan saksi Tarmidi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang dibawa oleh saksi Tarmidi menuju ke Jalan By Pass Soekarno Hatta Bandar Lampung.
- Bahwa sesampainya di bawah Papan nama sebuah Yayasan di Taman kota dekat SMA 5 Way Halim Bandar Lampung, sepeda motor yang dibawa oleh saksi Tarmidi di suruh berhenti oleh terdakwa dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone jenis *BLACK BERRY* warna hitam lalu terdakwa mengambil batu untuk merusak handphone tersebut dan saksi bilang: "*JANGAN DI HANCURKAN BANG BUAT SAYA AJA*", dan di jawab oleh terdakwa: "*JANGAN BAHAYA*", lalu handphone tetap di rusak oleh terdakwa, namun sebelumnya "*SIM CARD*" telah dilepas terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter CINTA CELL diminta oleh terdakwa dan terdakwa memasukan SIM CAR HP BLACK BERRY yang telah di rusaknya tersebut ke Handphone yang diminta terdakwa dari saksi Tarmidi tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Tarmidi melaju ke Arah lampu merah Simpang Campang Bandar Lampung dan disimpang tersebut terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan motor, lalu terdakwa turun dari motor dan saksi Tarmidi disuruh terdakwa menunggu di pingir jalan sebelah kiri arah ke Panjang, sedangkan terdakwa berdiri di lampu merah lalu terdakwa melemparkan handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter CINTA CELL berikut SIM CARD yang diambil terdakwa dari HP BLACK BERRY ke sebuah

Halaman 19 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK



mobil Truck yang bermuatan Rongsokan yang meluncur ke arah Panjang dan setelah itu terdakwa mengantar saksi Tarmidi pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 15.00 Wib telah ditemukan potongan tubuh manusia yang terdiri dari 1 potong kaki sebelah kanan, 2 potong kaki sebelah kiri dan 1 kepala di Jembatan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Propinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Tebat Sari Martapura, oleh warga Desa Tanjung Kemala berserta pihak Kepolisian potongan tubuh tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanjung Kemala Martapura Muaradua, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 dilakukan cek oleh tim Identifikasi Labkrimfor Polda Sumatera Selatan dan dilakukan pembongkaran kembali kuburan potongan tubuh korban dibungkus dan diberi label kemudian pada tanggal 22 April 2016 tim kedokteran Forensik Biddokes Rumah Sakit Bhayangkara Palembang melakukan otopsi terhadap potongan tubuh yang diperkirakan merupakan 1 kesatuan tubuh.
- Bahwa berdasarkan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 16-A/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, menerangkan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kiri manusia, diduga seorang laki – laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh sentimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda – tanda kekerasan tajam berupa luka berbentuk lubang dan luka iris.

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki – laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung.

2. Visum Et Repertum Nomor: 16-B/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, menerangkan:



Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kanan manusia, diduga seorang laki – laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh sentimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di tumit dan ditemukan sebuah anak peluru di dalam luka.

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki – laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung.

3. Visum Et Repertum Nomor: 16-C/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 5 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Indra Nasution, Sp.F, menerangkan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tulang jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki, umur kurang lebih empat puluh hingga lima puluh tahun. Dari pemeriksaan, diduga empat potongan tulang tersebut merupakan satu individu dengan potongan kepala dan anggota gerak bawah yang ditemukan sesuai LP-A/02/IV 2016/Sumsel/OKU Timur Sek. MPA dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh dua April dua ribu enam belas.

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan tulang – tulang diatas teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung.

4. Visum Et Repertum Nomor: 16-D/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, menerangkan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah berupa kepala dan leher yang terpotong sebatas tulang belakang leher keenam.

Diidentifikasi sebagai seorang berjenis kelamin laki – laki, ras mongoloid, kulit sawo matang, umur antara empat puluh sampai dengan lima puluh tahun. Dengan ciri – ciri berkumis tipis di potong rapi, hidung agak



mancung. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa memar di daerah kepala dan tanda – tanda dilakukan pemenggalan sebatas leher dengan benda tajam.

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan kepala ini teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli No.R/16065/V/2016/LAB-DNA, tanggal 27 Mei 2016, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA dari barang bukti berupa:

- Gigi Graham (No.Reg.BB.: RBB/46/V/2016/Reskrim),
- tulang tibia kiri (No.Reg.BB.: RBB/48/V/2016/Reskrim),
- tulang tibia kanan (No.Reg.BB.: RBB/49/V/2016/Reskrim),
- tulang humerus kiri (No.Reg.BB.: RBB/50/V/2016/Reskrim) dan
- tulang pinggul kiri (No.Reg.BB.: RBB/51/V/2016/Reskrim),

adalah **identik** yang berarti seluruh barang bukti berasal dari satu orang yang sama.

2. Profil DNA dari korban mutilasi dari Ogan Komerling Ulu Timur Polda Sumsel **Teridentifikasi** sebagai Muhammad Pansor, ayah biologis dari Marisa Efrilia.

Dari hasil tes DNA menyatakan positif bahwa korban mutilasi adalah H.M. Pansor, SH.,MH.

Perbuatan terdakwa *MEDI ANDIKA, SH.,MH. bin H.M. BASTARI*, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana.- -----

**Atau,**

**Kedua:**

----Bahwa terdakwa *MEDI ANDIKA, SH.,MH. bin H.M. BASTARI*, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira antara pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Type Kijang Innova V Diesel tahun 2014 warna abu – abu metalik Nomor Rangka: MHFXS43GXE4012122 Nomor Mesin: 2KD-U618225 Nomor Polisi BE 2389 BX STNK atas nama UMI KALSUM, 1 (satu) buah gelang emas motif rantai warna kuning dengan berat sekira 50 gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna rantai perak list berwarna merah dan biru dongker dan 1 (satu) buah cincin dengan ring berwarna silver dengan batu berwarna biru kombinasi abu - abu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yaitu H.M. PANSOR, SH.,MH bin H. ABDUL BAHRI.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 08.15 Wib terdakwa datang ke ruko korban H.M. Pansor di Jalan Hayam Wuruk Tanjungkarang dan sekitar pukul 08.30 Wib korban H.M. Pansor juga datang dan sewaktu korban datang ke ruko sudah ada terdakwa, saksi Ridwan, Krisna, Ansori, Jai dan Min lalu terdakwa mengobrol dengan korban H.M. Pansor dan sekitar pukul 09.00 Wib korban H.M. Pansor pulang ke rumahnya dan terdakwa meninggalkan ruko korban sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib korban H.M. Pansor datang lagi ke ruko bersama anaknya yang bernama M. Rizki Alpansyah dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib korban bersama anaknya pergi sholat Jumat ke Mesjid di Jalan Radin Intan depan Kantor BRI Tanjungkarang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX.
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 Wib korban H.M. Pansor dengan anaknya selesai menjalankan sholat Jumat, lalu korban dan anaknya pergi makan ke rumah makan Kamang di belakang Hotel Ria Jalan Kartini Tanjungkarang dan

Halaman 23 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketika sampai di depan Hyper Mart Jalan Kartini Tanjungkarang sekitar pukul 13.00 Wib korban H.M. Pansor menerima telpon dari terdakwa.

- Bahwa ketika korban menerima telepon dari terdakwa anak korban M. Rizki Alpansyah yang duduk di samping kiri korban mendengar korban menyebut MED.....MED....Kalo mau ketemuan pukul 14.00 Wib aja dan setelah selesai makan di Rumah Makan Kamang korban H.M. Pansor dan anaknya M. Rizki Alpansya pulang ke rumahnya di Jalan Romo Wijoyo No.02, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wib korban H.M. Pansor berpamitan kepada isterinya yaitu saksi UMI Kalsum bahwa korban akan pergi ke kantor DPRD Kota Bandar Lampung menandatangani surat – surat dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX yang dikemudikan oleh korban H.M. Pansor.
- Bahwa ternyata korban H.M. Pansor tidak pergi ke kantor melainkan pergi menemui terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama korban H.M. Pansor masuk ke dalam rumah terdakwa lalu terdakwa membunuh korban H.M. Pansor dengan cara terdakwa memotong–motong tubuh korban (mutilasi) dengan menggunakan benda tajam selanjutnya terdakwa memasukkan mayat korban H.M. Pansor ke dalam dua buah kardus.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 18.00 Wib (hari Jum'at tanggal 15 April 2016) terdakwa menelpon saksi Tarmidi yang sedang bekerja di Rumah Makan Mie Aceh di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung ke handphone milik saksi Tarmidi Nomor AS dengan simcard: 0853-69461986 yang isi pembicaraannya: *"dek, bisa temanin abang enggak malam ini"*, lalu saksi Tarmidi bertanya: *"mau kemana bang"* dan terdakwa mengatakan: *"ke Martapura"*, dan dijawab saksi Tarmidi: *"ia ikut"*, lalu terdakwa mengatakan: *"ya udah tunggu entar saya jemput di Rumah Makan Mie Aceh."*
- Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa datang menjemput saksi Tarmidi ke Warung Mie Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V milik korban, warna abu – abu metalik dan setelah terdakwa bertemu



dengan saksi Tarmidi terdakwa menyuruh saksi Tarmidi naik kedalam mobil lalu saksi Tarmidi naik ke dalam mobil duduk di depan sebelah kiri terdakwa yang mengemudikan mobil lalu terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat ke rumah terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 No.4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.

- Bahwa ketika di dalam mobil saksi Tarmidi mencium bau amis dan melihat ada bercak darah di sekitar dasbor, pintu mobil depan sebelah kiri dan pada handel rem tangan mobil dan sesampainya di depan rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: *"DEK KAMU MASUKIN MOBIL MUNDUR"*, lalu terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari mobil, terdakwa membuka pintu garasi rumah dan saksi Tarmidi naik kembali ke mobil lalu memasukkan mobil ke dalam garasi dengan posisi kepala mobil menghadap jalan, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Tarmidi masuk ke dalam rumah naik ke lantai II (dua).
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari lantai dua rumah terdakwa ke arah Garasi dan saksi Tarmidi masuk duluan kedalam mobil dengan posisi sebagai sopir dan setelah saksi Tarmidi masuk ke dalam mobil di suruh keluar lagi oleh terdakwa lalu terdakwa menyemperotkan pengharum ruangan merek Stella Natural warna putih yang ada gambar bunga kemerah - merahan sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam mobil dan setelah terdakwa melakukan penyemprotan tersebut baru saksi Tarmidi masuk kembali ke dalam mobil duduk di posisi sopir dan terdakwa naik dan duduk di depan disamping kiri saksi Tarmidi, kemudian terdakwa bersama saksi Tarmidi berangkat dengan tujuan ke Martapura dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE dengan membawa 2 (dua) buah kardus yang berisi mayat korban H.M. Pansor yang sudah dipotong – potong.
- Bahwa setelah sampai di pinggir jalan raya di depan lapangan tembak Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu terdakwa turun dari mobil mengambil jam tangan yang terletak di tanah di pinggir jalan, setelah itu terdakwa Medi Andika masuk



- kembali ke dalam mobil dan meletakkan jam tangan tersebut di sentak pintu sebelah kiri tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Tarmidi memutar balik arah mobil langsung berangkat menuju ke Martapura.
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Bandarjaya Lampung Tengah, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu terdakwa turun dari mobil untuk membeli air mineral sebanyak 2 (dua) botol, 1 (satu) botol isinya dibuang oleh terdakwa lalu sesampainya disalah satu SPBU di daerah Baradatu Way Kanan terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti terdakwa turun dari mobil membeli bensin yang dimasukkan ke dalam botol mineral yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa membeli bensin di SPBU tersebut lalu terdakwa naik lagi ke dalam mobil selanjutnya terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat menuju ke Martapura.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 01.00 Wib., terdakwa dan saksi Tarmidi sampai di Jalan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil di salah satu jembatan.
  - Bahwa setelah mobil berhenti terdakwa turun dari mobil lalu terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang dengan kata – kata: “buka bagasi belakang” dan setelah itu terdakwa menuju bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat yang berisi potongan mayat korban H.M. Pansor, lalu terdakwa meletakkan kardus yang berisi potongan mayat tersebut di pinggir jalan di tengah jembatan.
  - Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk memutar balik arah mobil lalu saksi Tarmidi memutar balik arah mobil jarak lebih kurang 20 meter dari jembatan pertama dan sewaktu Tarmidi kembali ke jembatan tersebut kardus yang diturunkan oleh terdakwa sudah tidak ada lagi, lalu saksi Tarmidi berhenti dan terdakwa naik ke mobil kemudian terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mengarahkan mobil ke arah jembatan kedua.
  - Bahwa sesampainya di jembatan kedua, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk menghentikan mobil dipinggir jalan tepatnya di tengah jembatan, lalu



setelah mobil berhenti, terdakwa turun dari mobil dan menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang, lalu terdakwa berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) kotak kardus yang berisi potongan mayat korban H.M. Pansor dari dalam mobil, lalu terdakwa menuangkan bensin yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa ke kardus tersebut dan terdakwa membakar kardus tersebut yang dilihat oleh saksi Tarmidi dari kaca spion ketika saksi Tarmidi akan memutar balik arah mobil dari jembatan kedua, lalu saksi Tarmidi kembali ke jembatan kedua dan sesampainya di jembatan kedua tersebut saksi Tarmidi tidak melihat lagi kardus yang diturunkan lalu dibakar oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat kembali dengan tujuan ke arah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekitar pukul 02.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: "*PENGIN TAHU ENGGAK DEK APA YANG ABANG BUANG TADI*", pengin tahu Bang .. apa Bang ? dan di jawab oleh terdakwa: "*JANGAN NANTI KAMU MALAH TAKUT*".
- Bahwa setelah mobil sampai di daerah Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa menceritakan kembali kepada saksi Tarmidi tanpa saksi Tarmidi menanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan: "*YANG ABANG BUANG DI JEMBATAN TADI ADALAH MAYAT ORANG*", dan saksi Tarmidi menanyakan kepada terdakwa: "*ORANG MANA BANG*", dan di jawab terdakwa: "*ENGGAK USAH BANYAK TAHU CUKUP ITU AJA*".
- Bahwa setelah sampai di SPBU depan Kompi BRIMOB Lampung Tengah saksi Tarmidi menghentikan mobil untuk mengisi BBM ( Bahan Bakar Jenis Solar ) mobil dan setelah selesai mengisi BBM mobil lalu terdakwa menggantikan posisi saksi Tarmidi sebagai supir dan saksi Tarmidi duduk di jok depan disamping kiri terdakwa.
- Bahwa sesampainya di depan Masjid POLRESTA Bandar Lampung sekitar pukul 06.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa menghentikan mobil lalu terdakwa turun dari mobil dan terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mencuci mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi bahwa setelah mobil dicuci, diparkirkan di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Tarmidi pergi mencuci mobil ke cucian mobil Sopoyono Senang di Jln. By Pass Soekarno Hatta dan saksi Tarmidi sampai di cucian mobil sekitar pukul 06.30 Wib, di karenakan karyawan atau tukang cuci mobil belum datang saksi Tarmidi menunggu di cucian tersebut sambil istirahat, lalu sekitar pukul 07.00 Wib saksi Ahmad Hafiyul Bari sebagai karyawan cucian mobil datang dan saksi Tarmidi mendapatkan urutan pertama untuk mencuci mobil yang dalam catatan mobil yang masuk untuk dicuci, mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi tercatat mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE lalu mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi dicuci sendiri oleh saksi Ahmad Hafiyul Bari.
- Bahwa pada saat saksi Tarmidi istirahat di cucian mobil terdakwa menelpon saksi Tarmidi dengan ucapan: *“COBA LIAT ADA PELURU ATAU ADA YANG BERLUBANG”*, lalu saksi Tarmidi memeriksanya ke dalam mobil dan saksi Tarmidi melihat ada terdapat lubang seukuran ujung jari telunjuk pada bagian kursi sebelah kiri supir, lubang tersebut di posisinya sebelah kanan jok pada bagian bawah sejajar dengan paha kanan saat duduk ada banyak bercak darah yang tercecer di bagian Rem tangan, jok sebelah kiri, handel rem tangan, di pintu sebelah kiri pada sekira bagian Speker tipe, kemudian pada bagian karpet bawah jok sebelah kiri supir.
- Bahwa setelah memeriksa ke dalam mobil saksi Tarmidi menelpon balik terdakwa dan saksi Tarmidi mengatakan: *“BANG PELURUNYA ENGGAK ADA, BOLONGNYA ADA DI KURSI SEBELAH KIRI SOPIR DAN DARAHNYA BANYAK INI BANG”*, dan terdakwa bilang kepada saksi Tarmidi: *“YA UDAH ENGGAK APA-APA”*, dan jika orang yang mencuci mobil bertanya jawab aja: *“mobil habis di pakai oleh anggota polisi”*.
- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, lalu saksi Tarmidi pergi memarkirkan mobil tersebut di RUMAH SAKIT ADVEN Bandar Lampung di posisi lantai paling atas di pojokan sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian saksi Tarmidi pulang ke rumahnya di Way Halim Bandar Lampung.
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 Wib (tanggal 16 April 2016) terdakwa menelpon saksi Tarmidi di rumahnya di Way Halim Bandar Lampung, terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membeli 1 (satu) unit Handphone

Halaman 28 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK





yang harganya murah dan selanjutnya saksi Tarmidi pergi ke Counter CINTA CELL membeli 1 (satu) unit Handphone merk nokia type 105 warna hitam dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sim card dan atas perintah terdakwa setelah itu saksi Tarmidi pergi ke Polresta Bandar Lampung.

- Bahwa sesampainya di Polresta Bandara Lampung saksi Tarmidi di sms terdakwa dan saksi Tarmidi disuruh terdakwa menunggu di depan piket Laka Lantas.
- Bahwa ketika saksi Tarmidi didepan loket Laka Lantas saksi Tarmidi bertemu dengan saksi Fahrizal anggota Polisi Polresta Bandar Lampung dan ditanya oleh saksi Fahrizal: "Lagi Ngapain Dek", saksi Tarmidi jawab: "mau ketemu dengan MEDI (terdakwa)".
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang lalu terdakwa meminjam helm milik saksi Fahrizal untuk saksi Tarmidi pakai kemudian terdakwa dan saksi Tarmidi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa yang dibawa oleh saksi Tarmidi menuju ke Jalan By Pass Soekarno Hatta Bandar Lampung.
- Bahwa sesampainya di bawah Papan nama sebuah Yayasan di Taman kota dekat SMA 5 Way Halim Bandar Lampung, sepeda motor yang dibawa oleh saksi Tarmidi di suruh berhenti oleh terdakwa dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa mengeluarkan Handphone jenis *BLACK BERRY* warna hitam lalu terdakwa mengambil batu untuk merusak handphone tersebut dan saksi bilang: "*JANGAN DI HANCURKAN BANG BUAT SAYA AJA*", dan di jawab oleh terdakwa: "*JANGAN BAHAYA*", lalu handphone tetap di rusak oleh terdakwa, namun sebelumnya "*SIM CARD*" telah dilepas terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter CINTA CELL diminta oleh terdakwa dan terdakwa memasukan SIM CAR HP BLACK BERRY yang telah di rusaknya tersebut ke Handphone yang diminta terdakwa dari saksi Tarmidi tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Tarmidi melaju ke Arah lampu merah Simpang Campang Bandar Lampung dan disimpang tersebut terdakwa



menyuruh saksi Tarmidi menghentikan motor, lalu terdakwa turun dari motor dan saksi Tarmidi disuruh terdakwa menunggu di pingir jalan sebelah kiri arah ke Panjang, sedangkan terdakwa berdiri di lampu merah lalu terdakwa melemparkan handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter CINTA CELL berikut SIM CARD yang diambil terdakwa dari HP BLACK BERRY ke sebuah mobil Truck yang bermuatan Rongsokan yang meluncur ke arah Panjang dan setelah itu terdakwa mengantar saksi Tarmidi pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah terdakwa membunuh korban H.M. Pansor, terdakwa mengambil barang – barang milik korban H.M. Pansor, yaitu 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Type Kijang Innova V Diesel tahun 2014 warna abu – abu metalik Nomor Rangka: MHFXS43GXE4012122 Nomor Mesin: 2KD-U618225 Nomor Polisi BE 2389 BX STNK atas nama UMI KALSUM (isteri korban H.M. Pansor), 1 (satu) buah gelang emas motif rantai warna kuning dengan berat sekira 50 gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna rantai perak list berwarna merah dan biru dongker dan 1 (satu) buah cincin dengan ring berwarna silver dengan batu berwarna biru kombinasi abu – abu.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2016 terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat ke Tangerang dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE dan pada tanggal 23 April 2016 terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu – abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) melalui perantara saksi Muhammad Ruslim di Tangerang lalu pada tanggal 28 April 2016 saksi Muhammad Ruslim menjual mobil tersebut lalu saksi Muhammad Ruslim mengirim uangnya kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI atas nama Tarmidi no rek 1544.01.001274.50.6 yang nomor rekeningnya dikirim terdakwa kepada saksi Muhammad Ruslim, sedangkan 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna rantai perak list berwarna merah dan biru dongker diberikan oleh terdakwa kepada saksi Tarmidi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 15.00 Wib telah ditemukan potongan tubuh manusia yang terdiri dari 1 potong kaki sebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, 2 potong kaki sebelah kiri dan 1 kepala di Jembatan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Propinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Tebat Sari Martapura, oleh warga Desa Tanjung Kemala berserta pihak Kepolisian potongan tubuh tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanjung Kemala Martapura Muaradua, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 dilakukan cek oleh tim Identifikasi Labkrimfor Polda Sumatera Selatan dan dilakukan pembongkaran kembali kuburan potongan tubuh korban dibungkus dan diberi label kemudian pada tanggal 22 April 2016 tim kedokteran Forensik Biddokes Rumah Sakit Bhayangkara Palembang melakukan otopsi terhadap potongan tubuh yang diperkirakan merupakan 1 kesatuan tubuh.

- Bahwa berdasarkan:

1. Visum Et Repertum Nomor: 16-A/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, menerangkan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kiri manusia, diduga seorang laki – laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh sentimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda – tanda kekerasan tajam berupa luka berbentuk lubang dan luka iris.

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki – laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung.

2. Visum Et Repertum Nomor: 16-B/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, menerangkan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kanan manusia, diduga seorang laki – laki,

Halaman 31 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK



perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh sentimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di tumit dan ditemukan sebuah anak peluru di dalam luka.

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki – laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung.

3. Visum Et Repertum Nomor: 16-C/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 5 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Indra Nasution, Sp.F, menerangkan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tulang jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki – laki, umur kurang lebih empat puluh hingga lima puluh tahun. Dari pemeriksaan, diduga empat potongan tulang tersebut merupakan satu individu dengan potongan kepala dan anggota gerak bawah yang ditemukan sesuai LP-A/02/IV 2016/Sumsel/OKU Timur Sek. MPA dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh dua April dua ribu enam belas.

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan tulang – tulang diatas teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung.

4. Visum Et Repertum Nomor: 16-D/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. MANSURI, SpKF, menerangkan:

Dari fakta – fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah berupa kepala dan leher yang terpotong sebatas tulang belakang leher keenam.

Diidentifikasi sebagai seorang berjenis kelamin laki – laki, ras mongoloid, kulit sawo matang, umur antara empat puluh sampai dengan lima puluh tahun. Dengan ciri – ciri berkumis tipis di potong rapi, hidung agak mancung. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda – tanda kekerasan tumpul berupa memar di daerah kepala dan tanda – tanda dilakukan pemenggalan sebatas leher dengan benda tajam.



Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan kepala ini teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli No.R/16065/V/2016/LAB-DNA, tanggal 27 Mei 2016, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA dari barang bukti berupa:

- Gigi Graham (No.Reg.BB.: RBB/46/V/2016/Reskrim),
- tulang tibia kiri (No.Reg.BB.: RBB/48/V/2016/Reskrim),
- tulang tibia kanan (No.Reg.BB.: RBB/49/V/2016/Reskrim),
- tulang humerus kiri (No.Reg.BB.: RBB/50/V/2016/Reskrim) dan
- tulang pinggul kiri (No.Reg.BB.: RBB/51/V/2016/Reskrim),

adalah **identik** yang berarti seluruh barang bukti berasal dari satu orang yang sama.

2. Profil DNA dari korban mutilasi dari Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumsel **Teridentifikasi** sebagai Muhammad Pansor, ayah biologis dari Marisa Efrilia.

Dari hasil tes DNA menyatakan positif bahwa korban mutilasi adalah H.M. Pansor, SH.,MH.

Perbuatan terdakwa *MEDI ANDIKA, SH.,MH. bin H.M. BASTARI*, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana.- -----

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2017 No.Reg.Perkara:PDM-464/TJKAR/11/2016, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *MEDI ANDIKA, S.H.,M.H bin H.M.BASTARI* bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *MEDI ANDIKA, S.H.,M.H bin H.M.BASTARI* dengan pidana mati, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova V Diesel tahun 2014 warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXS43GXE4012122 Nomor mesin: 2KD-U618225 No. Pol BE-2389-BX STNK atas nama Umi Kalsum. 1 (satu) lembar print out data manives keberangkatan kendaraan tanggal 18 April 2016 pada jam 13 menit 40 detik 06 wib data kendaraan No. Pol BE-2013-GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi An. Tarmidi
- 2). 1 (satu) buah cincin dengan ring berwarna silver dengan batu berwarna biru kombinasi abu-abu.
- 3). 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna rantai perak list berwarna merah dan biru dongker.
- 4). 1 (satu) buah kotak sampah merk Tidy Bin warna abu-abu.
- 5). 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Seiko warna hitam berikut bantalan jam tangan berwarna putih dan tasnya.
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk Icerry berikut sim card nomor 0812-2649-9888 milik korban H.M. PANSOR, SH., MH.
- 7). 1 (satu) buah celsing karet Handphone warna hitam atau gelap yang digunakan pada Handphone milik korban H. M. PANSOR, SH., MH.  
Dikembalikan kepada saksi Umi Kalsum binti Taswan Ahmad.
- 8). 1 (satu) buah helm sepeda motor Merk GM warna hitam yang bertuliskan Evolution.  
Dikembalikan kepada saksi Fahrizal bin M. Jamli Budiman.
- 9). 1 (satu) buah buku catatan mobil masuk / mencuci di cucian soponyono seneng.  
Dikembalikan kepada saksi Syaropah binti Daiman.
- 10). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 1544-01-0011274-50-6 atas nama pemilik Tarmidi.
- 11). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru nomor kartu 6013-3446-3861 atas nama Tarmidi.
- 12). 1 (satu) buah Handphone Merk Asus, warna hitam, Nomor Imel: 352688071147527 dan 352688071747573.
- 13). 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru muda, merk boss.

Halaman 34 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14). 1 (satu) buah baju merk HUGO warna orange gelap yang bertuliskan SINCE 1997 HUGO SPORT JEANS.
- 15). 1 (satu) buah celana pendek warna krem.
- 16). 1 (satu) celana panjang merk lois warna biru muda.
- 17). 1 (satu) buah jaket merk DF Jens warna hitam abu-abu bergaris putih.
- 18). 1 (satu) pasang sendang jepit merk Pakalolo warna biru dongker lis merah biru.
- 19). 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Type 9900 warna hitam berikut 1 sim card dengan nomor handphone 0813-79909090 nomor imei 357966045226397.
- 20). 1 (satu) buah handphone merk Advana warna hitam putih No Imei 1: 353229061175962, Imei 2: 3532290675961 nomor SNS4EM2M05W514017596.
- 21). 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan Imei 350835/30/710033/4.
- 22). 1 (satu) buah golok bergagang plastik warna hitam.
- 23). 1 (satu) buah helm sepeda motor merk KYT warna hitam.
- 24). 1 (satu) buah SIM A nomor 860725261615 An. Medi Andika, SH,. MH.
- 25). 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam berikut kartu simcard dengan nomor handphone 0858-39005740 nomor Imei: 867622027782542 dan 867622027782542.
- 26). 1 (satu) buah handphone merk nokia type 6020 warna merah dengan Imei: 355375/00/366794/3.
- 27). 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-843-0077-3353 warna hijau.
- 28). 1 (satu) buah baju warna merah merk Nevada warna kerah hitam putih.
- 29). 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 1544-01-001274-50-6 atas nama Tarmidi.
- 30). 7 (tujuh) lembar print out tanggal 01 April 2016 s/d 31 Mei 2016 dari No. Rekening 5816-010-0842-3539 Bank BRI atas nama pemilik Medi Andika, SH,. MH. Bin H.M. Bastari

Halaman 35 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31). 1 (satu) lembar print out data manives keberangkatan kendaraan tanggal 18 April 2016 pada jam 13 menit 40 detik 06 wib data kendaraan No. Pol BE-2013-GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi An. Tarmidi.

32). 1 (satu) buah kacamata merk Jaguar warna hitam-merah tua.

33). 1 (satu) buah pengharum ruangan merk stella nature.

Dirampas untuk dimusnahkan.

34). 2 (dua) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 7,62 mm.

35). 1 (satu) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 38 mm.

Dikembalikan ke Polresta Bandar Lampung.

36). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 5816-01-010963-53-3 atas nama pemilik Medi Andika.

37). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 5816-01-008423-53-9 atas nama pemilik Medi Andika.

38). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rek :5774-01-002349-50-1 atas nama pemilik Medi Andika.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

39). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol terpasang BE-8612-CD.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 April 2017 Nomor:1186/Pid.B/2016/PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEDI ANDIKA, S.H.,M.H bin H.M.BASTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDI ANDIKA, S.H.,M.H bin H.M.BASTARI oleh karena itu dengan hukuman mati;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova V Diesel tahun 2014 warna abu-abu metalik, nomor rangka MHFXS43GXE4012122 Nomor mesin: 2KD-U618225 No. Pol BE-2389-BX STNK atas nama Umi Kalsum.  
1 (satu) lembar print out data manives keberangkatan kendaraan tanggal 18 April 2016 pada jam 13 menit 40 detik 06 wib data kendaraan No. Pol BE-2013-GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi An. Tarmidi
- (2) 1 (satu) buah cincin dengan ring berwarna silver dengan batu berwarna biru kombinasi abu-abu.
- (3) 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna rantai perak list berwarna merah dan biru dongker;
- (4) 1 (satu) buah kotak sampah merk Tidy Bin warna abu-abu;
- (5) 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Seiko warna hitam berikut bantalan jam tangan berwarna putih dan tasnya;
- (6) 1 (satu) buah Handphone merk Icerry berikut sim card nomor 0812-2649-9888 milik korban H.M. PANSOR, SH., MH;
- (7) 1 (satu) buah celsing karet Handphone warna hitam atau gelap yang digunakan pada Handphone milik korban H. M. PANSOR, S.H.,M.H;  
Dikembalikan kepada saksi Umi Kalsum binti Taswan Ahmad.
- (8) 1 (satu) buah helm sepeda motor Merk GM warna hitam yang bertuliskan Evolution;  
Dikembalikan kepada saksi Fahrizal bin M. Jamli Budiman;
- (9) 1 (satu) buah buku catatan mobil masuk/mencuci di cucian Soponyono Senang;  
Dikembalikan kepada saksi Syaropah binti Daiman;
- (10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 1544-01-0011274-50-6 atas nama pemilik Tarmidi;
- (11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru nomor kartu 6013-3446-3861 atas nama Tarmidi;
- (12) 1 (satu) buah Handphone Merk Asus, warna hitam, Nomor Imel: 352688071147527 dan 352688071747573;
- (13) 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru muda, merk boss;

Halaman 37 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14)1 (satu) buah baju merk HUGO warna orange gelap yang bertuliskan  
SINCE 1997 HUGO SPORT JEANS;
- (15) 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
- (16)1 (satu) celana panjang merk lois warna biru muda;
- (17)1 (satu) buah jaket merk DF Jens warna hitam abu-abu bergaris putih;
- (18)1 (satu) pasang sandal jepit merk Pakalolo warna biru dongker lis merah  
biru;
- (19)1 (satu) buah handphone merk Blackberry Type 9900 warna hitam berikut  
1 sim card dengan nomor handphone 0813-79909090 nomor imei  
357966045226397;
- (20)1 (satu) buah handphone merk Advana warna hitam putih No Imei 1:  
353229061175962, Imei 2: 3532290675961 nomor  
SNS4EM2M05W514017596;
- (21)1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan Imei  
350835/30/710033/4;
- (22)1 (satu) buah golok bergagang plastik warna hitam;
- (23)1 (satu) buah helm sepeda motor merk KYT warna hitam;
- (24)1 (satu) buah SIM A nomor 860725261615 a.n Medi Andika,SH,. MH;
- (25)1 (satu) unit handphone Xiomi warna hitam berikut kartu simcard dengan  
nomor handphone 0858-39005740 nomor Imei: 867622027782542 dan  
867622027782542;
- (26)1 (satu) buah handphone merk nokia type 6020 warna merah dengan  
Imei: 355375/00/366794/3.;
- (27)1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-843-0077-3353  
warna hijau;
- (28)1 (satu) buah baju warna merah merk Nevada warna kerah hitam putih;
- (29)3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 1544-  
01-001274-50-6 atas nama Tarmidi;
- (30)7 (tujuh) lembar print out tanggal 01 April 2016 s/d 31 Mei 2016 dari No.  
Rekening 5816-010-0842-3539 Bank BRI atas nama pemilik Medi Andika,  
SH., MH. Bin H.M. Bastari;

Halaman 38 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(31)1 (satu) lembar print out data manives keberangkatan kendaraan tanggal 18 April 2016 pada jam 13 menit 40 detik 06 wib data kendaraan No. Pol BE-2013-GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi a.n Tarmidi;

(32)1 (satu) buah kaca mata merk Jaguar warna hitam-merah tua;

(33)1 (satu) buah pengharum ruangan merk stella nature;

Dirampas untuk dimusnahkan;

(34)2 (dua) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 7,62 mm;

(35)1 (satu) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 38 mm;

Dikembalikan ke Polresta Bandar Lampung;

(36) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 5816-01-010963-53-3 atas nama pemilik Medi Andika;

(37)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 5816-01-008423-53-9 atas nama pemilik Medi Andika;

(38)1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rek :5774-01-002349-50-1 atas nama pemilik Medi Andika;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

(39)1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol terpasang BE-8612-CD;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:15/Akta.Pid./2017/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 R SUKAPTONO, SH./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2017;

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:17/Akta.Pid./2017/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 SUMARSIH,SH.,MH./Kuasa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan

Halaman 39 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 April 2017;- -----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut  
Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Mei 2017, dan diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 3 Mei 2017, yang  
salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terdakwa pada  
tanggal 8 Mei 2017 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui  
Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2017,  
dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 16 Mei  
2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut  
Umum pada tanggal 17 Mei 2017 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa  
tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan jawaban/kontra memori banding  
tanggal 29 Mei 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tanjungkarang tanggal 6 Juni 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan  
diserahkan kepada Kuasa Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017 dengan cara  
yang sah dan seksama;- -----

-----Telah membaca Relaas/Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang  
tanggal 10 Mei 2017, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa melalui Kuasanya, yang isinya memberikan kesempatan kepada  
mereka untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut  
Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-  
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-  
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Halaman 40 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 April 2017 Nomor:1186/Pid.B/2016/PN.Tjk., memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu*", sebagaimana dakwaan kesatu primair yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori banding tidak ada memuat hal baru, hal-hal yang ia kemukakan hanyalah pengulangan belaka didalam pembelaan di persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan teliti dan cermat, oleh karenanya memori-memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

-----Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan oleh Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi masih perlu menambah tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana mati, yaitu bahwa Terdakwa sebagai Anggota POLRI, yang bertugas melindungi setiap warga Negara, tetapi justru melakukan perbuatan pidana dengan tanpa perikemanusiaan, menggunakan alat kelengkapan POLRI berupa senjata api menembak korban, serta memotong-motong korban, membuang potongan-potongan mayat korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak, serta mengambil untuk dimiliki barang-barang milik korban, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa sudah tidak beradab lagi, sehingga sangat berbahaya apabila masih diberi kesempatan untuk hidup dalam masyarakat;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 April 2017

Halaman 41 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:1186/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Negara;- -----

-----Mengingat pasal 340 KUHPidana, dan pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;- ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 April 2017 Nomor:1186/Pid.B/2016/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;- ----
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara.- -----

-----Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh kami **Mahmud Fauzie, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **M. Nurzaman, S.H., M.Hum.** dan **Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Mei 2017 Nomor: 53/Pen.Pid/2017/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 15 JUNI 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 42 dari 43 hal. Put. Nomor: 53/PID./2017/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Basto Juhari** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **M. Nurzaman, S.H., M.Hum.**

d.t.o.

2. **Subachran H. Mulyono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

d.t.o.

**Mahmud Fauzie, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**Basto Juhari**

### UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,  
(Tgl. ....-....-2017).

**Hj. Sumarlina, S.H., M.H.**